



**KEPUTUSAN WALI NAGARI
TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG
NOMOR 37 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA JORONG SIKABU-KABU
NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG**

WALI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG

- Menimbang : a. Bahwa saudara ALFITRA SALAM sebagai perangkat Nagari dengan jabatan Kepala Jorong Sikabu-kabu telah Mengundurkan diri pada tanggal 31 Juli 2021;
- b. Bahwa untuk mengisi kekosongan Kepala Jorong Sikabu-kabu perlu dilakukan penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Jorong dimaksud;
- c. Bahwa untuk Membantu Kelancaran Tugas-Tugas Wali Nagari di Tingkat Jorong;
- d. bahwa Untuk Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- e. bahwa Untuk Mewujudkan Sebagaimana Dimaksud Huruf a, b, c, dan d di atas, Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
 13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 61);
 14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 69.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Mengangkat Saudari **IPIT ENDANG PURNAMA** sebagai Pelaksana Tugas Kepala Jorong Sikabu-kabu dengan tugas yang ditetapkan perundangan yang berlaku.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kampung Baru
Pada Tanggal : 18 Agustus 2021

WALI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-
KABU PADANG PANJANG



NOFRIZAL

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak.
2. Camat Luak di Pakan Sabtu.
3. BAMUS Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.....